



PENETAPAN
Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Btg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana dibawah ini dalam berkas permohonan:

SUGIYONO, Tempat, tgl lahir di Batang, 15 Juli 1957, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dukuh Sidomulyo RT 013 RW 004 Desa Sangubanyu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;
Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tertanggal 7 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 14 Desember 2023, dibawah register perdata Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Btg, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.
2. Bahwa pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama Sugiyono , Anak dari Bapak Tarban dan Ibu Sumiah, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 3325-LT-22052012-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, yang lahir di Batang pada 15 Juli 1957;
3. Bahwa identitas pemohon dalam Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Nomor: 107852/KEP/BV/23325/11, sebagai keluarga

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima pensiun yaitu suami dari ibu Wariyah tercatat bernama Sugiyono, tanggal lahir 31 Desember 1959;

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3325-LT-22052012-0061 yaitu Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon dari yang tercatat lahir pada tanggal 15 Juli 1957 menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1959;

5. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahiran tersebut adalah tidak lain di karenakan identitas pemohon yaitu tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor: 3325-LT-22052012-0061, tidak sesuai dengan identitas pemohon dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 107852/KEP/BV/23325/11 yang mana tanggal lahir pemohon tercatat pada tanggal 31 Desember 1959;

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraph 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor 3325-LT-22052012-0061, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang yaitu tanggal, bulan dan tahun lahir

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dari sebelumnya tercatat lahir pada tanggal 15 Juli 1957 menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1959.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), N.I.K : 3325053012590003, tanggal 24-06-2015 atas nama Sugiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3325-LT-22052012-0061, tanggal 18-07-2013 atas nama Sugiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 801/36/XII/1991, tertanggal 22-12-1991 antara Sugiyono dengan Wariyah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3325052402074471 atas nama Kepala Keluarga Sugiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir, No. : 474/261/2023 tertanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangubanyu, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 107852/KEP/BV/23325/11 atas nama penerima pensiun Wariyah, tertanggal 14 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan oleh AO Personal Sales Bank KB Bukopin yang menerangkan bahwa SK Pensiun asli atas nama Wariyah sedang dijaminakan di Bank KB Bukopin, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Batang kepada Sugiyono tertanggal 10 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. **Widiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adalah teman kecil Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau membetulkan untuk mengurus pensiun istrinya, tapi di akta ada kesalahan data.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan akta kelahiran;
- Bahwa ada kesalahan pada tahun lahirnya, seharusnya tahun 1959 tapi di akta tahun 1957
- Bahwa Pemohon memiliki orang tua yang bernama Terban (ayah) dan Ibunya bernama Sumiah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon adalah teman kecil, teman sekolah yang tidak jauh beda pada saat sekolah di SD Plosowangi. Saat Pemohon kelas 6 (enam) saksi kelas 5 (lima);
- Bahwa saksi dengan Pemohon masih berteman dekat tetapi rumah kami tidak lagi dekat karena setelah menikah Pemohon pindah ke Desa Sangubanyu dengan istrinya.
- Bahwa istri Pemohon adalah seorang guru SD di daerah Bawang dan pada saat ini sudah meninggal dunia;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. K. Ngatman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan akta kelahiran;
- Bahwa ada kesalahan tahun kelahiran pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki orang tua yang bernama Terban (ayah) dan Ibunya bernama Sumiah;
- Bahwa istri Pemohon adalah seorang guru SD di daerah Bawang dan pada saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan apa Pemohon ingin merubah tahun kelahiran pada akta kelahiran Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah membetulkan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tercatat lahir pada tanggal 15 Juli 1957 menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1959 tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, maka Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Widiyanto dan saksi K. Ngatman oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 pemohon yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor 3325-LT-22052012-0061, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang yaitu tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dari sebelumnya tercatat lahir pada tanggal 15 Juli 1957 menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1959 sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, Pemohon telah memiliki akta kelahiran yaitu Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-22052012-0061, tanggal 18-07-2013 atas nama Sugiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 18 Juli 2013 terdapat kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang mana tercantum dalam akta kelahiran tanggal 15 Juli 1957 yang mana seharusnya 31 Desember 1959;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pembetulan Akta

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dengan melihat bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), N.I.K : 3325053012590003, tanggal 24-06-2015 atas nama Sugiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dikaitkan dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, Nomor : 3325052402074471 atas nama Kepala Keluarga Sugiyono dimana kesemuanya data kelahiran Pemohon adalah 15 Juli 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Maka atas uraian tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa dalam pembuatan KTP dan Akta Kelahiran adalah pada tahun 2015, sebagaimana
Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga keterangan Pemohon dan saksi dipersidangan bahwa Pemohon sendiri yang mengisi dan menandatangani formulir biodata dan telah verifikasi dan validasi oleh Petugas pelayanan dan kesemua dokumen dokumen Pemohon data kelahiran Pemohon adalah 15 Juli 1957 serta Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai suatu kekeliruan pencatatan pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3325-LT-22052012-0061 dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di depan dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua) mengenai adanya kesalahan pada tahun lahir Pemohon adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Permohonan Pemohon adalah pokok dari permohonan dari Pemohon, maka apabila pokok permohonan pemohon ditolak sehingga dengan demikian petitum yang saling berkaitan dengan hal tersebut ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang Undang No.23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024**, oleh kami **Dr. Dirgha Zaki Azizul S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

Hakim

Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H. **Dr. Dirgha Zaki Azizul S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran / PNB | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp 10.000,00 |
| 4. | Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp. 10.000,00 + |

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id